BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perwalian dalam bahasa arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syara' untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah wali bagi seseorang yang cukup untuk melangsungkan akad atau tindakan-tindakan hukum untuk diri sendiri.(Ahmad Azhar Basyir, 2000: 83). Jadi wali adalah seseorang memiliki kekuasaan untuk bertindak mewakili perempuan dalam pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.(Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989 : 1007)

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.(Sayyid Sabiq, 1982: 7). Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Perwalian secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta seseorang. (Sayyid Sabiq, 2011: 368)

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah

dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Amir Syarifuddin, 2006 : 69)

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslin maupun non-muslim. Sementara budak, orang gila ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi orang lain. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim.(Sayyid Sabiq, 2011: 368). Jadi yang berhak menjadi seorang wali adalah seseorang yang merdeka, tidak dalam pengampuan dan cakap hukum.

Sebagai dasarnya adalah Hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: ‘‘Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah No. 1870)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.(Amir Syarifuddin, 2006 : 69)

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya wali. Wali dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut;

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.(Ahmad Rofiq, 2013, 67-68)

Selain hukum Islam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang dijelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwalian dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) yang berisi; Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan dalam pasal 2 ayat (1) sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. wali nasabnya tidak memenuhi syara'
3. wali nasabnya *mafqud*
4. wali nasabnya berhalangan hadir
5. wali nasabnya *adhal*.(Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan dalam pasal 18 ayat (4); Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wlalinya tidak memenuhi syarat, berhalangan dan *adhal*.(Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali apabila :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau '*adhal* atau *enggan*.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.(Intruksi Presiden R.I.No.1, 1991: 22)

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa; wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama,* kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua,* kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat,* kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.(Intruksi presiden R.I, No 1 Tahun 1991: 21)

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa yang lebih utama berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan yang akan menikah adalah wali nasab perempuan tersebut. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah atau kekerabatan baik yang dekat ataupun yang jauh, tapi yang lebih di utamakan yang paling dekat dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam Islam, kalau wali *aqrab* tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali maka kuasa wali berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh). Jika satu-satunya wali yang ada juga tidak memenuhi syarat, maka kekuasaan wali berpindah kepada wali hakim. Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. (Amir Syariffuddin, 2007: 78).

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (*gahib*), enggan untuk menikahkannya (*adhal*).(Sayyid Sabiq, Jakarta, 2011: 386). Wali hakim / *qadhi* sultan berasal dari kata *qodho – yadqdhi – qodhoan* dalam tinjauan bahasa dapat diartikan dengan makna hakim, kata sultan berasal dari kata *salatha- yaslithu – sulthanan* dengan makna penguasa. Jadi, wali hakim adalah penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. (Sayyid Sabiq, 2011, 386). Sabda Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah*

> *shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".*(HR. Ahmad bin Hambal : 25035)

Pandangan fikih dalam perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim tidak dapat dilakukan dengan keinginan pihak dua mempelai atau keinginan tertentu yang menganggap dirinya sebagai wali hakim. Perpindahan wali dapat terjadi apabila sebagai berikut:

1. Wali *adhal (*enggan atau keberatan wali)

   Wali *adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

   Apabila seorang perempuan telah meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.(Ahrum Haerudin, 1999 : 47-48)

2. Walinya *ghaib* (jauh atau tidak tahu keberadaannya)

   Walinya *ghaib* adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Apabila wali yang lebih dekat itu *ghaib* (jauh) dari perempuan yang akan menikah, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang *ghaib* itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi jika *ghaib* wali *aqrab*-nya perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena

keghaibannya sama dengan ketidakadaannya, demikian juga Malik.(Sayyid Sabiq, 1990: 26)

3. Perselisihan wali yang kedudukannya sama

Dalam hal perselisihan antar wali (selain wali *mujbir*) dalam saat thabaqat maka perwaliannya langsung berpindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.(Mahmud Yunus, 1994: 24)

Perpindahan hak perwalian dari ayah kepada yang lain ada dua kemungkinan sebagai berikut:

1. Dari wali dekat (*aqrab*) ke wali jauh (*ab'ad*).

Kemungkinan pertama beralihnya kepada jajaran wali yang ditentukan apabila ayah meninggal dunia, tidak *maujud* karena tidak memenuhi syarat sebagai wali seperti gila, bisu, tua bangka, sampai keadaannya *udhur*, kafir ataupun murtad.(Ahmad Kuzari, 1995: 42). Jumhur ulama memberikan rincian beralihnya wali nikah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* disebabkan oleh beberapa hal berikut: menurut Imam Syai'i ada beberapa sebab perpindahan yaitu apabila wali *aqrab*-nya kecil (belum dewasa), bodoh, fasik, berhalangan (*udhur*), si wali berbeda agama dengan anak perempuannya, melakukan perjalanan jauh tanpa mewakilkan kepada orang lain, maka hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali yang jauh.(Abdurrahman Al-Jaziri, 1990: 41). Menurut Imam Hanafi menyatakan beberapa sebab perpindahan wali *aqrab* ke wali *ab'ad* yaitu apabila wali *aqrab*-nya tidak memenuhi salah satu syarat seperti, merdeka, *mukallaf,* dan Islam jika perempuannya muslimah.(Abdurrahman Al-Jaziri, 1990: 41)

2. Dari wali nasab ke wali hakim

Beralih kepada wali hakim ditentukan bahwa apabila seluruh jajaran urutan wali nasab sudah tidak ada, atau masih ada tapi pada

urutannya yang paling dekat dari jajaran wali nasab itu ternyata terdapat *mani*; seperti *mani* akibat wali dipenjara, sedang ihram, *adhal*, maka hak perwaliannya tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim.(Ahmad Kuzari, 1995: 42).

Pendapat Abu Hanafiah, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang *ghaib* menurut susunan wali tersebut. Umpamanya wali ghaib itu adalah bapaknya, maka yang menikahkan perempuan itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali yang ghaib itu kakeknya, maka yang menikahkannya adalah saudara seibu sebapak dan seterusnya menurut susunan wali-wali. Alasan mazhab ini adalah :

a. Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang didekatkan itu didahulukan karena ia lebih utama, maka apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.
b. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan alam hal ini wali selain yang ghaib itu ada, maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.(Sulaiman Rasjid, 1994: -389)

Pendapat Imam Syafi'i "Seorang wali hakim boleh menikahkan wanita hanya pada ketika walinya sudah tidak ada sama sekali, walinya enggan untuk menikahkan, atau walinya *ghaib* (tidak tahu keberadaannya). Para fuqaha sependapat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya menikah dengan calon suami pilihan perempuan itu. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali apabila wali *aqrab* menolak menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Pendapat

mazhab Syafi'i, wali yang *ghaib* atau berada jauh, maka yang berhak menjadi walinya ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Menurut ulama Hanafiyah bila wali *aqrab* berpergian ke tempat jauh atau *ghaib* dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Jika wali *ab'ad* dalam keadaan enggan atau *ghaib* maka hak kewalian baru dapat berpindah kepada wali hakim.(Amir Syariffuddin, 2007: 79)

Kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila berpergian tersebut dalam tempo waktu yang lama atau sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km), atau ayahnya tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam keadaan tertawan, atau anak gadis tersebut berada di bawah perlindungan dan terjamin biaya hidupnya, sedang hajat perkawinan tersebut tidak mendesak, maka ia tidak boleh dikawinkan.(Ibnu Rusyid, 2007: 378)

Observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas menggambarkan bahwa banyak perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Keterangan	Tahun	Jumlah
1.	Wali Hakim	2015	10 pasang
2.	Wali Hakim	2016	6 pasang

Tabel 1.1

Pernikahan yang dilangsungkan memakai wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar salah satu contohnya adalah pasangan Yuhaldi dan Harni. Adapun alasan pengantin ini menggunakan wali hakim dalam pernikahan karena ayah dari calon pengantin perempuan telah meninggal dunia.(Wawancara dengan Bapak Zuldi S.Ag Kepala

KUA Tanjung Emas), perpindahan hak perwaliannya disini, dari wali nasab berpindah kepada wali hakim. Bagaimana urutan wali yang berhak seterusnya dalam pernikahan, dan apa mekanisme persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi agar wali hakim bisa menjadi wali dalam pernikahan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah / skripsi dengan judul **"Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam"** (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis kemukakan fokus masalahnya sebagai berikuit :

1. Alasan perpindahan wali dalam tinjauan fiqh dan tinjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
3. Analisis hukum Islam terhadap perpindahan wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa alasan perpindahan wali dalam tinjauan fiqh dan tinjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perpindahan wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan perpindahan wali dalam tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap perpindahan wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk, yaitu :

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya di bidang perkawinan.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Urusan Agama dalam penetepan wali hakim dalam perkawinan.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan yang akan penulis lakukan maka penulis akan mengemukakan defenisi operasionalnya. Yakni sebagai berikut:

Perpindahan adalah peralihan atau pertukaran (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009 : 832). Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan perpindahan adalah peralihan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab atau pertalian darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. (Slamet Abidin, 1999 : 89). Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah.

Wali hakim adalah pejabat pemerintah yang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan akad atau transaksi atas nama orang atau pihak lain karena satu hal tidak bisa melaksanakannya. (Harun Nasution, 2002 : 1257). Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi wewenang atas diri seseorang dalam suatu tindakan atau perbuatan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin, 2007: 5)

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul penelitian ini adalah peralihan atau pertukaran hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim berdasarkan tinjauan aturan yang bersumber kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. TinjauanUmum Tentang Wali Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukum Wali

a. Pengertian Wali

Wali (Bahasa Arab: الولي, Wali Allah atau *Walīyu 'llāh*), dalam bahasa Arab berarti adalah 'seseorang yang dipercaya' atau 'pelindung', makna secara umum menjadi 'Teman Allah' dalam kalimat walīyu 'llāh. Al Qur'an menjelaskan wali allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. "Ingatlah sesungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yg beriman dan mereka selalu bertakwa."(Yunus 10:62 - Al-Furqan dalam kitab Majmu'atut Tauhid hal. 339). Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atau terikat atau seizing orang lain.(Muhammad Amin Suma, 2005 : 134-135)

Kata wali dalam fikih berarti orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakan atas nama orang lain.(Ahmad Azhar Basyir, 2000: 85)

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.(Sayyid Sabiq, 1982: 7). Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Perwalian secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta seseorang.(Sayyid Sabiq, 2011: 368)

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang dibawah perwaliannya).(Hasan Muarif Ambary, 2005: 43)

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Amir Syarifuddin, 2006 : 69)

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu;

1) Perwalian atas jiwa (*al-walayah 'alan nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti; perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada di tangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.
2) Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal mal)* yaitu perwalian yang berhubungan dengan *ihwal* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelajaran.
3) Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan nafsi- wal mali ma'an)* yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya ada di tangan ayah dan kakek.(Muhammad Amin Suma, 2005: 135-136)

b. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dalam perkawinan terdapat di dalam Alquran dan sunnah Nabi, yang mana di antaranya sebagai berikut.

a. Al-qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ
مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

2) Surat An-Nisa : 144

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).

b. Hadis Rasulullah SAW

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "*Telah menceritakan kepada kami Hassan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".*(HR. Ahmad bin Hambal : 23236)

2) Dari Hadis Muslim yang telah disepakati shahihnya, yaitu

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Malik Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), dia berkata; Saya bertanya kepada Malik; Apakah Abdullah bin Fadll pernah menceritakan kepadamu dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya." (HR. Muslim No. 2545)

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19 menjelaskan bahwa wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 20 lebih diperjelas bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni; muslim, *aqil* dan *baliqh*.(Intruksi Presiden R.I, No 1 Tahun 1991: 20)

2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.(Amir Syarifuddin, 2006 : 69)

Tidak ada satu ayat Al-Quran yang jelas secara *ibarat al-nash* yang mengkehendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Quran terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami mengkehendaki adanya wali. Dalam Alquran surat Al-Nisa' ayat 144 mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَـٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَـٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)".

Maksud dari penjelasan ayat tersebut adalah larangan bagi orang Islam untuk menjadikan orang kafir menjadi wali bagi dirinya. Karena

tanggung jawab seorang wali ini sangat besar, maka di haramkan bagi orang kafir untuk jadi wali dalam pernikahan.

Adapun hadis yang mewajibkan adanya wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Abi Musa al-Ash'ari.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali"*.(HR. Ahmad bin Hambal : 25035)

Maksud dari penjelasan hadis tersebut adalah tidak sahnya menikah seseorang tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali termasuk kedalam rukun pernikahan.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "*Telah menceritakan kepada kami Hassan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi*

wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".(HR. Ahmad bin Hambal : 23236)

Maksud hadis tersebut adalah setiap perkawinan di wajibkan atas keberadaan seorang wali, karena kedudukan wali ini sangat penting demi status perkawinan.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat atau pun hadis yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan keshahihannya kecuali hadis riwayat Ibn al-Abbas. Berikut ini diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa; wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). (M. Yunus, 1996: 53). Alasan yang mereka kemukakan, diantaranya: Hadis Nabi saw

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah : 1870)

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ini secara zahir menafikan (meniadakan) keabsahan akad nikah tanpa wali dan

bukan menafikan sempurnanya akad nikah. (M. Yunus, 1996: 53) Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah,

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "*Telah menceritakan kepada kami Hassan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".*(HR. Ahmad bin Hambal : 23236)

Hadis ini mengandung arti sebagai berikut:

1) Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali, hukumnya batal.
2) Melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan halalnya hubungan itu, mewajibkan kepada laki-laki (pelaku) untuk membayar mahar mithil (mahar yang tidak disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas dalam redaksi akad).
3) Wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada wali, maka sultanlah walinya atau wali hakim.

b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat bahwa, jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali.(M.Idrus Ramulyo, 1999: 223). Alasan yang mereka kemukakan antara lain, firman Allah;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) mengahalangi mereka kawin lagi dengan suaminya".*(Al-Baqarah: 232)

Menurut mereka, ayat di atas merupakan dalil mengenai kebolehan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Malik Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), dia berkata; Saya bertanya kepada Malik; Apakah Abdullah bin Fadll pernah menceritakan kepadamu dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya." (HR. Muslim No. 2545)

Hadis ini memberikan hak sepenuhnya kepada wanita (janda) yang dipandang mampu bertanggung jawab sendiri mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan untuk gadis apabila dimintai persetujuannya, karena ia masih pemalu, maka cukup dengan diamnya, dan dianggap sebagai jawaban persetujuannya.

c. Ulama Malikiyah menurut riwayat Ashyab, wali merupakan suatu yang mutlak dalam pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, adanya wali

hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib.(M.Idrus Ramulyo, 1999: 223)

d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk peerempuan yang masih kecil atau akalnya tidak sehat diwajibkan adanya wali. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa wajib adanya izin dari wali. Yang dimaksud izin adalah bukan diakadkan oleh wali.(M.Idrus Ramulyo, 1999: 224)

e. Daud al-Zahiri berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis, wali menjadi syarat.(Dahlan Ihdamy, Surabaya: 43)

f. Al-Sha'bi dan al-Zuhri, berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu' (setara atau sepadan) dengan calon istri, sebaliknya kalau calon suami sekufu', maka wali tidak menjadi syarat.(Dahlan Ihdamy, Surabaya: 43)

g. Abu Thur, berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin.(Dahlan Ihdamy, Surabaya: 43)

3. Macam-Macam Wali, Urutan Wali dan Syarat-Syarat Wali Menurut Hukum Islam

a. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam yaitu ; *wali nasab*, adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Dari segi hubungan wali dengan wanita dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah

dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yakni ;

a) Wali *aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuang yang akan dikawainkannya. Wali dalam kedudukannya ini disebut *wali mujbir*. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkannya anaknya berkedudukan sebagai ayah.
b) Wali *ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali untuk ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. (Sayyid Sabiq, 2011 : 385)

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

a) Apabila wali *aqrab* non-muslim
b) Apabila wali *aqrab* fasik
c) Apabila wali aqrab belum dewasa
d) Apabila wali aqrab gila
e) Apabila wali aqrab bisu atau tuli. (Tohami dan Sohari Sahranai, 2009 : 97)

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari *hakim* atau *qadhi*. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan tetang wali hakim di Indonesia di atur dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1987, yang di dalam Pasal 1 ayat (b) dikatakan; "wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) dikatakan; "bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya akan dilangsungkan oleh hakim.

Pejabat yang ditunjuk sebagai wali hakim diatur dalam pasal 4 ayat (1) bahwa " Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Pasal 4 ayat (2) berbunyi; apabila di wilayah Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Kantor Urusan Agama Islam atas nama Kepala kantor departemen agama kabupaten /kotamadya diberi kuasa untuk atas nama menteri agama menunjuk wakil/pembantu pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.(Harun Nasution, 2002: 1259)

3) Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang

dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.(Sayyid Sabiq, 2011 : 386)

Dari segi kewenangan untuk menikahkan tanpa izin dari perempuan dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a) Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu (ayah dan kakek).
b) Wali *ikhtiyar* adalah seorang wali yang bisa dipilih diantara beberapa. (Abd Rahman Ghazaly, 2006 : 63). Perwalian pilihan ini di adakan jika wali wali *mujbir* sudah tidak ada lagi. Wali ini tidak mempunyai kewenangan penuh seperti wali *mujbir,* ia tidak bisa memaksa orang yang diwakilkan.(Sirojuddin, 2001: 172)

b. Urutan Wali Dalam Pernikahan

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci maka urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

a. Ayah kandung.
b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
c. Saudara laki-laki kandung.
d. Saudara laki-laki seayah.
e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
k. Anak laki-laki paman sekandung.
l. Anak laki-laki paman seayah.
m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
n. Anak laki-laki saudaara laki-laki kakek sekandung.

o. Anak laki-laki saudaara laki-laki kakek seayah.(Ahmad Rofiq, 2013 : 67)

Fuqaha berselisih pendapat tentang urutan wali nasab. Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki. Dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Malik berpwndapat bahwa anak laki-laki meski smpai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.(Ibnu Rusyd, 2007: 419)

Al-Mughirah berpendapat bahwa kakek dan ayah kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan cucu laki-laki karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayahberdasarkan urutan saudara- saudara lelaki terus ke bawah, kemudian bekas tuan (*maula),* kemudian penguasa *(sulthan).* Syafi'i berbeda pendapatnya dengan Malik yang melarang secara mutlak perwalian anak lelaki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara lelaki atas kakek. Diriwayatkan dari Malik bahwa ayah lebih utama daripada anak. Dan kakek juga lebih utama daripada saudara laki-laki.(Ibnu Rusyd, 2007: 420)

Tidak ditemukan ayat Alquran ataupun hadis Nabi saw. yang memberi penjelasan langsung mengenai tertib urutan wali. Yang ada hanya pendapat sahabat. Tertib urutan (wali) nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai posisi kakek dan anak. Sebagian ulama mengutamakan kakek, yang lainnya lebih mengunggulkan anak. Menurut pandangan mazhab fikih urutan wali adalah sebagai berikut ;

1) Menurut ulama Syafi'iyah
   a) Ayah kandung
   b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki- laki
   c) Saudara laki-laki sekandung
   d) Saudara laki-laki seayah
   e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
   f) Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah
   g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
   h) Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
   i) Saudara laki-laki ayah kandung
   j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
   k) Anak laki-laki paman sekandung
   l) Anak laki-laki paman seayah
   m) Saudara laki-laki kakek sekandung
   n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
   o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.(Muhammad Syarbini, 2011: 246)
2) Menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:
   a) Ayah
   b) Al-Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al-Ab) untuk menjadi wali nikah.
   c) Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.
   d) Cucu laki-laki.
   e) Saudara laki-laki yang sekandung.
   f) Saudara laki-laki yang seayah
   g) Anak laki-laki dari saudara yang sekandung
   h) Anak laki-laki dari saudara yang seayah
   i) Kakek yang seayah

j) Paman yang sekandung dengan ayah
k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
l) Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah
m) Ayah dari kakek.(Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, 1996: 366)

3) Urutan wali dalam mazhab Hanabilah
a) Bapak
b) Washi dari bapak setelah meninggalnya
c) Hakim ketika dalam keadaan tertentu.(Dedi Supriyadi, 2011: 36)

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali. Sedangkan wali aqrāb dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain:

a) Bapak
b) Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas
c) Anak laki-laki
d) Cucu laki-laki dari anak laiki-laki sampai derajat ke bawah
e) Paman (saudara laki-laki bapak sekandung)
f) Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah)
g) Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung)
h) Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah
i) Paman-pamannya kakek
j) Anak-anak pamannya kakek.(Dedi Supriyadi, 2011: 36)

4) Menurut ulama Hanafiyah memliki urutan wali sebagai berikut:
a) Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah
b) Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas

c) Saudara laki-laki yang sekandung
d) Saudara laki-laki yang seayah
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
g) Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
h) Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah
i) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
j) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarīb tersebut tidak memenuhi syarat balīgh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarīb sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.(Amir Syarifuddin, 2010: 78)

c. Syarat-Syarat Wali Dalam Pernikahan

Adapun yang syarat-syarat wali sebagai berikut:

a. Telah dewasa dan berakal sehat,

Dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Sebab, anaka kecil dan orang gila di bawah perwalian, lantaran padangannya mengenai

kemaslahatandirinya sendiri tidak sempurna, maka tidak dapat menjadi wali orang lain. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

b. Orang merdeka

Syarat yang kedua ini mengecualikan sifat kebudakan. Jadi, budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali, sebab budak itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri.

c. Muslim

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, surat An-nisa': 144

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).

d. Laki- laki

Syarat yang keempat ini mengecualikan sifat selain laki-laki. Jadi, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah. Wanita tidak boleh menjadi wali untuk orang lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwakilkan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi, ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah memiliki pendapat sendiri yaitu perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat boleh menjadi wali dalam pernikahan.

e. Adil

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.

f. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih.

Alasannya adalah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

g. Bepikirian baik.

Orang yang terganggu pikiriannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhwatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

h. Tidak sedang melakukan ihram.(Amir Syadifuddin, 2006 : 76-78)

4. Proses Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Hukum Islam

Berpindahnya hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila sebagai berikut :

a. Tidak ada wali nasab (wali yang ada tidak memenuhi syarat)

Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara kandung, maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkawinannya. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan*

penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".(HR. Ahmad bin Hambal : 25035)

Dalam Islam, kalau wali *aqrab* tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka kuasa wali berpindah kepada wali ab'ad (jauh). Jika satu-satunya wali yang ada juga tidak memenuhi syarat, maka kekuasaan wali berpindah kepada wali hakim.

b. Anak di luar nikah

Anak di luar nikah ialah anak yang lahir sebelum diadakan pernikahan yang sah. Misalnya jika sepasang laki-laki dan perempuan bersetubuh, kemudian mengandung maka anak yang di kandung itu di anggap anak di luar nikah walaupun anak itu lahir dalam pernikahan yang sah. Jika anak di luar nikah tersebut perempuan dan akan menikah di kemudian hari, maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga anak angkat, walinya adalah wali hakim karena anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab. Jika anak angkat berasal dari bapak yang sah atau keluarga yang sah, maka walinya ialah berdasarkan susunan atau tertib wali yang ada, bukan bapak angkat. Oleh karena itu para orang tua atau bapak angkat hendaklah berhati-hati dalam masalah ini, jangan menyembunyikan keadaan sebenarnya. (Sayyid Sabiq, 1982: 137.)

c. Wali aqrab sedang menunaikan haji dan umrah.

Dalam kitab Minhaj al- Talibin, bab nikah yang dikutip dari buku Sayyid Sabiq, disebutkan jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah, maka hak walinya hilang dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab'ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga seandainya wali aqrab itu mewakilkan sebelum pergi haji atau umrah, maka wakalah (perwakilan) itu tidak sah. Oleh karena itu, jika seorang perempuan yang hendak menikah,

hendaklah menunggu sehingga wali itu pulang dari Mekah atau dengan menggunakan wali hakim. (Sayyid Sabiq, 1982: 137)

d. Wali *adhal*

Para fuqaha sependapat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya menikah dengan calon suami pilihan perempuan itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "Saya mempunyai saudara perempuan. Ia dipinang oleh seorang pemuda yang mempunyai pertalian darah dengan saya. Saya nikahkan perempuan itu dengan pemuda tersebut, kemudian diceraikan dengan talak yang boleh dirujuk. Perempuan itu ditinggalkan sampai habis iddahnya. Tidak beberapa lama kemudian, pemuda itu datang lagi untuk meminang, maka saya menjawab: "Demi Allah, saya tidak akan menikahkan engkau dengan dia selama-lamanya". Peristiwa ini disampaikan kepada Nabi Saw. berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Swt menurunkan ayat Alqur'an :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

Menurut jumhur fuqaha (Syafi'i, Maliki dan Hambali) apabila wali aqrab menolak menikahkan pengantin perempuan,

maka wali hakim lah yang menikahkannya. Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".*(HR. Ahmad bin Hambal : 25035)

Menurut Mazhab Syafi'i, kalau wali *aqrab ghaib* atau berada jauh dan walinya tidak ada, maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim. Oleh sebab itu, ulama sekarang berpendapat bila wali aqrab berada jauh atau ghaib meskipun tempat tinggalnya di Eropa atau Amerika, hendaklah wali aqrab itu dihubungi melalui surat supaya ia mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain untuk mengawinkan pengantin perempuan atau menunggu kepulangannya (jika ia ingin pulang segera) karena komunikasi sekarang sangat mudah dan cepat.(www.islam.gov.my/e-rujukan, 25 september 2017)

Dikalangan mazhab Maliki telah disepakati bahwa apabila bepergian tersebut dalam tempo yang lama, atau ayah tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam keadaan tertawan, atau anak gadis tersebut berada di bawah perlindungan dan terjamin biaya hidupnya, sedang hajat kepada perkawinan tersebut tidak

mendesak, maka ia tidak boleh dikawinkan, yakni apabila ayahnya dalam keadaan tertawan atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila bepergian ayahnya itu dalam tempo yang lama, baik diketahui tempat tinggalnya atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa ia boleh dikawinkan. Abu 'I-Malik dan Ibnu Wahb berpendapat bahwa ia tidak boleh dikawinkan. Sedang apabila tidak ada biaya hidup, atau tidak berada di bawah penjagaan (pemeliharaan diri), maka ia dikawinkan pula dalam ketiga keadaan ini, yakni kepergian dalam tempo yang lama, dalam keadaan tertawan dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan dikawinkan pula apabila berkumpul dua dari ketiga perkara tersebut. (Ibnu Rusyd, 2007 : 377-378)

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, apabila wali-wali tersebut tidak ada (walinya ghaib, walinya jauh atau walinya 'adlal), maka hak perwalian berpindah melalui Sulthan (hakim) yang biasa disebut dengan wali hakim, dinyatakan ;

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.(Inruksi Presiden R.I. Nomor.1 Tahun 1991)

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. wali nasabnya tidak memenuhi syara
3. wali nasabnya *mafqud*
4. wali nasabnya berhalangan hadir

5. wali nasabnya *adhal*.(Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim)

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali.
2. Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali *aqrab* ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*).
5. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit pitam.
6. Wali *aqrab* ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali *aqrab* ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar.
8. Wali *aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya (*adhal*).
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.(Ahmad Rofiq, 2013 : 67-68)

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki

hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.(UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan)

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib.* Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad.* Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.(Amir Syariffudin, 2006 : 78-79)

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Wali Nikah

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.18 Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak

menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.(Amir Syarifudin, 2009: 152)

2. Syarat-Syarat Wali Dan Urutan Wali Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau berlaku di negara Indonesia. Adapun syarat wali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20 ayat (1); Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.

2) Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

pasal 18 yaitu pada ayat (2) menjelaskan tentang syarat wali yaitu;

a) Laki-laki
b) Beragama Islam
c) Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
d) Berakal
e) Merdeka
f) Dapat berlaku adil.

b. Urutan Wali Nikah

Secara umum urutan wali nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa; wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama,* kelompok kerabat laki-laki garis lurus

ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua,* kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat,* kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.(Intruksi presiden R.I, No 1 Tahun 1991: 21)

3. Kedudukan Wali Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian mengenai pernikahan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) yang berisi; Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 menjelaskan tentang wali nikah. Dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kedudukan wali dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 21 ayat 2 menyebutkan; Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. Ayat 3 menyebutkan; apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat 4 menyebutkan; apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.(Intruksi Presiden R.I. Nomor.1, 199: 22)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab.(Peraturan Menteri Agama Nomor.11, 2007)

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004. Pada pedoman pegawai pencatat nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.(Dirjen Bimas Islam, 2004: 32)

C. Penelitian Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan masalah perwalian dalam pernikahan diantaranya;

Karya ilmiah yang ditulis oleh Etty Murtiningdyah mahasiswa Universitas Diponegoro yang menulis tentang "Peranan Wali Nikah Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam masalah ini penulis yang bersangkutan membatasi rumusan masalah, pertama bagaimana peranan dan pengaruh psikologis dengan adanya wali nikah tersebut dalam suatu perkawinan. Kedua, permasalahan-permasalahan apa saja yang sering timbul dalam perkawinan sehubungan dengan masalah wali nikah. Hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting karena dalam perkawinan yang dilakukan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Sebagaimana yang dipertegas dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya wali dalam perkawinan dapat melindungi kaum wanita

dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangga, dan yang kala penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberi pengaruh aspek psikologis bagi ketenangan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.

Karya ilmiah ditulis oleh Weni Erlanda 12201010 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang menulis tentang "Wali Fasik Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Dalam masalah ini penulis yang bersangkutan membatasi rumusan masalah, pertama kenapa Kantor Urusan Agama Lima Kaum melarang wali fasik untuk menikahkan, kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sikap hukum / argumen hukum dari Kantor Urusan Agama Lima Kaum yang tidak membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam pelaksanaan praktek yang terjadi di Kantor Urusan Agama Lima Kaum tidaklah tepat karena hadis yang mereka pakai sebagai pegangan dalam mengeluarkan hukum termasuk kategori hadis dhaif, dan praktek yang terjadi di Kantor Urusan Agama Lima Kaum juga tidak ada dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga terdapatnya pembolehan seorang wali yang fasik menikahkan anaknya tanpa harus digantikan dengan wali hakim. Disini wali hakim tidak mempunyai wewenang menjadi wali dalam pernikahan dikarenakan ia masih mempunyai urutan wali berikutnya dan kaaupun wali itu adalah orang yang fasik maka kepala/penghulu di Kantor Urusan Agama Lima Kaum hendaknya mentaubatkan orang tersebut terlebih dahulu,dan kalau seandainya wali tersebut tidak bisa atau tidak mau ditaubatkan maka seharusnya berpindah kepada wali nasab berikutnya sesuai dengan urutan wali bukan langsung berpindah ke wali hakim.

Karya ilmiah ditulis oleh Indra Fani 11107047 mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang menulis tentang "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada

Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.). Dalam masalah ini penulis yang bersangkutan membatasi rumusan masalah, pertama apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makasar dalam menetapkan wali adhal, kedua bagaimanakah cara proses dari awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian perkara wali adhal ini di Pengadilan Agama Makasar. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut hasil penelitiannya ialah bahwa dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adhal dalam hal ini Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum, 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini, 3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali, 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. Proses dari awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian perkara wali adhal ini di Pengadilan Agama Makasar sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya, yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihakpihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan.

Karya ilmiah ditulis oleh Hani Maria Zulfa 0835069 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adal Di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi terhadap penetapan No 0018/Pdt. P/2010/PA.Yk). Dalam masalah ini penulis yang bersangkutan membatasi rumusan masalah, pertama apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan menetapan permohonan wali

‘adal pada perkara No 0018/Pdt. P/2010/PA.Yk, dan kedua apa dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan maslahah dalam Hukum Islam dan peraturan perundang undangan dalam tinjauan yuridis. Berdasarkan dari rumusan masalah hasil penelitiannya ialah bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No 0018/ Pdt. P/ 2010/ PA.Yk). adalah surat Al Baqarah Ayat 232 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia juga membenarkan dasar dan pertimbangan Hakim permohonan wali adhal dengan perkara No 0018/ Pdt. P/ 2010/ PA.Yk). Perbuatan wali yang menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu’ dan mampu membayar mitsil merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan merupakan perbuatan yang dzalim.

Dari karya ilmiah di atas belum ada penulis menemukan yang pembahasan tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut urutan wali dan mekanismenya serta persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi. Oleh karena itu, penulis ingin membahasnya dalam karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *field research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah karena penulis ingin mengetahui apa alasan perpindahan perwalian seorang wanita dari wali nasabnya yaitu ayah langsung kepada wali hakim yang melampaui beberapa golongan orang-orang yang berhak menjadi wali.

2. Waktu Penelitian

Penelitian proposal skripsi ini dilaksanakan selama enam bulan mulai dari bulan September 2017 sampai Februari 2018.

NO	Kegiatan	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data	✓					

	dan menyusunnya.						
2	Seminar proposal skripsi		✓				
3	Melakukan penelitian ke kelapangan			✓			
4	Mengelola data dan membuat laporan penelitian yang diperoleh di lapangan				✓		
5	Membuat hasil penelitian					✓	
6	Ujian skripsi						✓

C. Instrumen Penelitian

Insturmen penelitian yang penulis gunakan adalah *file-note*. *File-note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung ke lapangan baik dalam melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti; alat-alat tulis (pena, buku,pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian, dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu diantaranya:

   a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
   b. Wali hakim/penghulu
   c. Pihak yang melakukan pernikahan memakai wali hakim, seperti ; pengantin perempuan, keluarga.

2. Sumber data sekunder

   Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian yaitu dokumen mengenai perkawinan yang memakai wali hakim.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 : 82). Penulis melakukan wawancara semi tertsruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, wali hakim/penghulu, pengantin perempuan, dan keluarganya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Alat bantu dalam wawancara ini adalah *filed-notes.*

2. Dokumen

Dalam upaya pengumpulan data terhadap penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas. Bentuk-bentuk dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar adalah bukti autentik (tertulis) perkawinan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah teknik analisi data menurut Miles dan Hubber Man, teknis analisis data ini melalui *grand tour observasion*, yang mana teknik ini melalui tiga kegiatan analisis, yakni sebagai berikut :

1. Reduksi Data

   Reduksi dapat diartian sebagai suatu proses pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang dilakukan adalah dalam bentuk naratif.

d. Menarik Kesimpulan

   Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah di catat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengelolahan data ini tidak akan menarik

kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan pelolehan data.

G. Teknik Penjamin Keabsaan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah Uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui trianngulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Ini bertujuan untuk mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.(Sugiono, 2007 : 83)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Tanjung Emas

1. Profil KUA

a. Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Tanjung Emas didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari dinas intansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA yang berpijak pada peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Satuan Organisasi/Kerja Kantor Pelayanan Calon Percontohan di Lingkungan Departemen Agama;

8. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Penilaian KUA Sebagai Inti Pelayanan Percontohan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama dan Kantor Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 39Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;
17. Instruksi Menteri Agama Nomor 1Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat diLingkungan Departemen Agama;
18. Instruksi Menteri Agama Nomor 2Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama;
19. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ.II/231/2013 tanggal 04 Maret

2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agaman (KUA) Teladan Tahun 2013.

b. Maksud dan tujuan berdirinya KUA Tanjung Emas

1. Maksud

Penyusunan Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat maupun lembaga/instansi terkait, pelayanan kependudukan, kesehatan, Pemerintah daerah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang eksistensi dan perkembangan pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.

2. Tujuan

Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016 disusun dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran umum kepada semua pihak yang terkait tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
b. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
c. Menyajikan data yang akurat bagi semua pihak yang berkepentingan.
d. Mengetahui standar pelayanan, pola kerja dan volume kerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
e. Mengetahui realisasi Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.

f. Menjadikan bahan evaluasi dan komparasi terhadap perkembangan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
g. Memberikan daya penilaian subjektif dari masing-masing personil pelaksana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
h. Memberikan motivasi bagi SDM Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas untuk kreatif dalam menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kinerja sekaligus memposisikan diri dalam perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hasil kerja sesuai tugas yang diembannya.
i. Memberikan rumusan global untuk Rencana Strategis (RENSTRA) ke depan.
j. Sebagai bahan acuan Tim Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.
k. Meningkatkan Kinerja Personal dalam melayani menuju "*Prima daam Pelayanan dan Pembinaan untuk membentuk Masyarakat Madani"*.

c. Ruang Lingkup

Penyajian Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas ini dibatasi hanya pada kondisi umum dan obyektif, Tugas pokok dan fungsi, implementasi program kerja dan bentuk kerjasama dan kemitraan lainnya serta informasi seputar gerak dan dinamika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas.

d. Sistematika

Untuk lebih memudahkan pengguna dan memahami serta mengerti isi Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2018 ini, maka penyusunan Profil ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi hal yang melatar belakangi, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika ProfilKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2017.

Bab II : Kondisi Umum Dan Obyektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas yang berisi kondisi umum KUA Kecamatan Tanjung Emas, kondisi pemerintahan, keadaan penduduk dan sosio religiusnya, sarana peribadatan dan pendidikan, tempat peribadatan, majlis taklim, sarana pendidikan, sosial kultural dan ekonomi, kelembagaan Agama Islam. personalia KUA kecamatan Tanjung Emas, penyuluh non PNS, sejarah perkembangan KUA Tanjung Emas, sarana dan prasarana, denah kantor KUA Tanjung Emas, struktur organisasi KUA Tanjung Emas, tugas pokok dan fungsi KUA Tanjung Emas, sumberdaya manusia uraian tugas visi dan misi KUA kecamatan Tanjung Emas.

Bab III : Implementasi Program Kerja KUA Tanjung Emas, berisikan pelaksanaan program kerja KUA Tanjung Emas dalam bidang Pelayanan Nikah, Profesionalisme personil KUA, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana KUA, pembinaan keluarga sakinah,pelayanan konsultasi BP-4, pembinaan jaminan produk halal, pelayanan zakat dan wakaf, kemitraan dan kerukunan umat beragama, pelayanan konsultasi dan bimbingan haji, akurasi data kearsipan statistik dan dokumentasi, pendidikan keagamaan.

Bab IV : Penutup

e. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Tanjung Emas

1. VISI KUA Kecamatan Tanjung Emas

"Prima Dalam Pelayanan Dan Pembinaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani".

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan yang harus dicapai oleh segenap jajaran KUA Kecamatan Tanjung Emas. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut. Ditetapkan visi KUA Kecamatan Tanjung Emas yang mendiskripsikan yang harusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak sebagaimana terlihat pada visi akan lebih nyata dan kongkrit pada misi tersebut.

2. MISI KUA Kecamatan Tanjung Emas
   a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk.
   b. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Sarana Prasarana.
   c. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Organisasi Keagamaan, TPA/TPSA dan Keluarga Sakinah.
   d. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan MAZWAIBSOS.
   e. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektoral dan masyarakat.

f. Program Kerja Kecamatan Tanjung Emas

1. Pokok-Pokok Program;
   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
   b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
   c. Meningkatkan tertib administrasi.
   d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan.
   e. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah.
   f. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.

g. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji.
h. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah.
i. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal.
j. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral.

2. Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Tanjung Emas, ada tiga program ungggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tanjung Emas yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

a. Komputerisasi pelayanan nikah

Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tigas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sitem komputerisasi, termasuk dalam Pencatatan Nikah, yang dikenal dengan istilah Profesionalisme personil KUA

Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang professional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Tanjung Emas paham terhadap Pelayanan Prima dalam melayani Masyarakat dengan istilah 3 S ***"Salam, Senyum dan Sapa".***

b. Akses Internet

Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi.Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

2. Struktur Pegawai

Personil KUA Kecamatan Tanjung Emas sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5 (Lima) orang ditambah 1 (Satu) orang penyuluh Fungsional dan 2 (dua) orang honorer. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Pegawai Kua Kecamatan Tanjung Emas

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Zuldi, S, Ag	19750115200 7101001	Penata Muda Tk.1, III/b	Kepala	S1
2	Dra. Emi Afnida, M.Pd.I	19660302200 7012008	Penata Muda Tk. 1, III/b	JFU TU & RT KUA	S2
3	Yelma Erita, S.Ag	19761128200 9012006	Penata Muda, III/a	JFT	S1
4	Syafriwiyanti, SHI	19710321200 7102001	Penata Muda, III/a	JFU PHBI	S1
5	Efrimon	19810116200 6041015	Pengatur, II/c	JFU TU & RT KUA	SMA
6	Ebiet Sastra	19850418200 9101001	Pengatur Muda Tk. 1, II/b	JFU Peng ADM & Kepenghul uan	SMK
7	Dodi Hendra, S.Pd.I	19780107200 7101002	Penata Muda Tk.I (III/b)	JFT	S1
8	Syukri Rahmi, SHI	-	-	Honorer	S1
9	Dwi Yayuk Suprianti	-	-	Honorer	SMK

B. Alasan Perpindahan Wali Dalam Tinjauan Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Perpindahan Wali Dalam Tinjauan Fikih

Pandangan fikih dalam perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim tidak dapat dilakukan dengan keinginan kedua pihak mempelai atau keinginan tertentu yang menganggap dirinya sebagai wali hakim. Para fuqaha sepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut mazhab Hanafi adalah *mauquf* (terkatung). Jika

akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk perwakilan. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang maka sah dengan bentuk perwakilan.(Wahbah az-Zuhaily,2011 :177)

Macam-macam wali dalam perkawinan ada empat, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.(Sayyid Sabiq, 2011 : 385). Wali hakim adalah Penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari Kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.(Harun Nasution, 2002: 1259). Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. (Sayyid Sabiq, 2011 : 386). Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.(Sayyid Sabiq, 2011 : 386)

Pembagian perwalian dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu perwalian *ijbar* (yang bersifat harus), dan perwalian *ikhtiar* (sukarela). Menurut mazhab Syafi'i perwalian *ijbar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Orang yang memiliki perwalian ini adalah bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak, disebut dengan wali *mujbir*. Perwalian *ikhtiar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan orang yang memiliki perwalian ini adalah wali '*asabah,* disebut dengan wali *mukhayyir*. Selain itu dalam pembagian perkawinan juga ada disebut perwalian imam, yaitu perwalian seseorang imam yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan qadhi. Masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah, dengan syarat orang tersebut

tidak memiliki wali yang dekat.(Wahbah az-Zuhaily,2011 :179) Berdasarkan hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali".*(HR. Ahmad bin Hambal : 25035)

Menurut mazhab Hambali perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, oang yang diwasiatkan, dan hakim. Hak perwalian tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baliqh, janda ataupun perawan dan seizinnya.(Wahbah az-Zuhaily,2011 :179)

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

a. Kemampuan yang sempurna. Dimana yang dimaksud adalah baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot, mabuk, juga orang yang memiliki pendapat terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal.
b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa': 144

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)".

Adapun syarat yang lain menjadi seorang wali dalam pernikahan adalah:

a. Laki-laki. Menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebeb itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian untuk dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.
b. Adil, yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama, serta mencegah berbagai dosa yang besar.
c. Lurus. Menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat perkawinan, bukan menjaga harta karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Menurut mazhab Syai'i maknanya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkannya hak perwalian.

Mazhab Maliki menambahkan dua syarat yang lain, yaitu;

a. Wali tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, karena orang yang sedang berihram tidak boleh melaksanakan akad pernikahan.
b. Tidak melakukan pemaksaan. Tidak sah perkawinan dari orang terpaksa. Akan tetapi, syarat ini tidak terbatas hanya kepada wali

yang melaksanakan akan nikah, tetapi bersifat umum mencakup semua akad syari'ah.(Wahbah az-Zuhaily,2011 :185-187)

Pandangan fikih dalam perkawinan perwalian dapat terjadi perpindahan apabila;

a. Wali *adhal (*enggan atau keberatan wali)

Wali *adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Apabila seorang perempuan telah meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu. (Ahrum Haerudin, 1999 : 47-48)

Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا
تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahny, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf , dan Muhammad seorang wali tidak berhak untuk menghalangi seorang perempuan menikah, akibat kurangnya mahar. Tanpa memperdulikan

dia meminta kawin dengan mahar *mitsil* ataupun tanpa mahar *mitsil*, maka wali tidaj boleh menghalanginya karena mahar adalah haknya semata-mata, dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar. Mazhab Hanafi berpendapat, para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin tanpa mahar *mitsil*, karena dapar mendatangkan rasa malu kepada mereka, dan dalam halhal tersebut terdapat keburukan bagi kaum perempuan mereka akibat berkurangnya mahar *mitsil*.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 202-203)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalang terwujud pada dua masalah, yaitu; *pertama*, jika yang melamarnya adalah orang yang setara dengan si perempuan, dan dia merasa ridha dengannya, maka dia meminta untuk dikawinkan dengannya atau tidak. Kedua, jika dia minta dikawinkan dengan orang yang setara, dan walinya meminta agar dia kawin dengan orang yang setara lainnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam pendapatnya paling shahih membatasi penghalangan wali pada masalah yang pertama. Mereka berpendapat, jika telah ditetapkan orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan si bapak mengingikan laki-laki yang lain, maka si bapak berhak untuk mengawinkannya dengan orang pilhannya.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 203)

Para fuqaha sependapat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya menikah dengan calon suami pilihan perempuan itu. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali apabila wali *aqrab* menolak menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya.(Amir Syarifuddin, 2007: 79)

Hukum mengahalang-halangi oleh wali perempuan, maka walinya menjadi fasik dengan melakukan penghalang- halangan jika terjadi berulang-ulang, karena itu adalah perbuatan maksiat kecil. Jika wali menghalang-halangi menurut Imam Ahmad hak perwalian

berpindah kepada prang yang lebih jauh, karena dia terhalang kawin dari arah yang lebih dekat. Sehingga hak perwalian berpindah kepada wali yang jauh, sebagaimana halnya jika dia gila. Karena dia menjadi fasik dengan penolakan maka hak perwalian berpindah darinya. Jika semua wali menolak untuk menikahkannya, maka dia dikawinkan oleh wali hakim. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali itu menolak meskipun dia wali *mujbir*, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa atau qadhi nikah.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 203-204)

a. Tidak adanya wali

Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai ketidakberadaan wali. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jika wali tidak ada secara terputus-putus, dan dia tidak diwakilkam orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwaliannya berpindah kepada kerabat '*asabah* yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Menurut mazhab Hanafi orang yang ketidakberadaaanya tidak berkepanjangan adalah orang yang berada di suatu negara yang hanya dapat dicapai oleh kafilah dalam jangka waktu setahun sekali saja. Ada juga yang mengatakan jarak minimal maksudnya yaitu jarak perjalanan untuk mengqashar shalat yaitu berjarak 89 km. Karena tidak ada batasan bagi jarak yang paling maksimal, inin adalah pilihan bahagian fuqaha *muta'akhkirin*. Mazhab Hambali sepakat dengan pendapat yang kedua. Maka ketidakberadaan wali tidak bersifat abadi di atas jarak pengqasharan shalat, maksudnya ganti, karena jarak yang kurang dari ini berada pada hukum tidak melakukan perjalanan.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 204)

Pendapat Imam Syafi'i "Seorang wali hakim boleh menikahkan wanita hanya pada ketika walinya sudah tidak ada sama sekali, walinya enggan untuk menikahkan, atau walinya *ghaib* (tidak

tahu keberadaannya).(Amir Syariffuddin, 2007: 79) Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Dan penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".(HR.Ahmad bin Hambal: 25035)

Sedangkan pendapat mazhab Maliki, jika yang tidak ada adalah wali *mujbir*, yaitu bapak dan orang yang berwasiat, maka bisa jadi kepergiannya berada di tempat yang dekat maupun jauh. Jika kepergiannya berada di tempat yang dekat seperti tempat yang dapat di datangi dalam sepuluh hari, maka perempuan tersebut yang berada dalam perwaliannya tidak dikawinkan sampai dia kembali. Jika memang nafkah untuknya mencukupi, dan tidak ditakutkan keburukan yang dapat menimpanya, dan jalan yang ditempuh aman, kalau tidak, maka yang mengawinkan adalah qadhi.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 205)

Jika yang tidak ada adalah wali *mujibir* seperti saudara laki-laki dan kakek, kepergiannya dalam jarak yang dekat, seperti jarak yang dapat ditempuh dalam jangka waktu tiga hari, dan dia meminta untuk dikawinkan dengan orang yang setara dengannya, dan dia buktikan ketidakberadaaan wali, jarak, tempat, dan kesetaran si laki-laki yang dia klaim, maka mengawinkannya adalah hakim, bukan wali yang memiliki hubungan yang jauh karena wali merupakan wakil orang yang tidak ada. Jika ketidakberadaannya berada di tempat yang kurang dari tiga hari, maka hakim mengutus orang kepadanya, kalau dia datang, atau dia wakilkan seseorang darinya, maka terpenuhi apa yang dia inginkan. Jika tidak, maka yang mengawinkannya adalah wali yang jauh bukan qadhi. Jika ketidakberadaannya berada di tempat yang lebih dari tiga hari, maka qadhi berhak untuk menikahkannya, karena dia adalah wakil orang yang tidak ada wali. Jika wali yang

mengawinkannya adalah wali yang jauh maka sah perkawinannya dengan disertai kemakruhan. Jika dia memiliki wakil yang diberikan wasiat, maka wali tersebut yang akan melaksanakan perkawinan, karena dia didahulukan dari orang yang lainnya, karena dia berada dalam kondisi orang yang asli.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 205-206)

b. Ketidakberadaan akibat tertawan atau hilang

Menurut pendapat Maliki jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat, atau hilangnya dia, dan dia tidak diketahui tempatnya, serta tidak mengetahui kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian ini tidak berpindah kepada qadhi, tanpa membedakan antara wali *mujibir* dengan wali selain *mujibir* karena tertawan atau hilang berada dalam posisi mati. Mazhab Hambali bependapat, jika wali yang dekat ditawan dalam jarak yang dekat yang tidak mungkin didatangi, maka dia bagaikan orang yang berada dalam jarak yang jauh, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang jauh.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 206)

Pendapat mazhab Syafi'i, wali yang *ghaib* atau berada jauh, maka yang berhak menjadi walinya ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*.(Amir Syariffuddin, 2007: 79) Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Dan penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".(HR.Ahmad bin Hambal: 25035)

Walinya *ghaib* adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Apabila wali yang lebih dekat itu *ghaib* (jauh) dari perempuan yang akan menikah, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang *ghaib* itu masih tetap wali, belum berpindah

kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. (Sulaiman Rasjid, 1994: 388).

Menurut mazhab Hanafi jika *ghaib* wali *aqrab*-nya perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena keghaibannya sama dengan ketidakadaannya, demikian juga Malik.(Sayyid Sabiq, 1990: 26)

Dalam perkawinan perwalian yang diwakilkan (*taukil*) juga sering terjadi. Kata *taukil* berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tauki-lan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.(Ahmad Warson Munawwir, 1997: 1582). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002: 1266)

Sedangkan kata al-waka-lah atau al-wika-lah adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti al-hifz, al-kifa-yah, ad-daman dan at-tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.(Hendi Suhendi, 2000: 231)

Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah syara' dalam perspektif berbagai mazhab adalah sebagai berikut; Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam suatu urusan. Ulama Malikiyah men.gatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya perwakilan yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Sedangkan menurut Ulama

Syafi'iyah *al-wakalah* berarti sesorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.(Abdul Rahman al-Juzayriy, 2007:167-168)

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

Jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Mazhab Maliki membolehkan mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang perwalian yang selain penghalang ihram ibadah haji atau umrah, dan karena idiot. Dengan demikian boleh baginya mewakilkan kepada orang Nasrani, atau seorang budak, atau seorang perempuan, atau anak laki-laki yang sudah baligh untuk melaksanakan akad pernikahan perempuan yang dia walikan. (Wahbah az-Zuhaily, 2011: 4058-4059)

Sedangkan wali lain selain *mujbir*, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya "Wakilkanlah" maka dia dapat mewakilkan. Jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkan. Jika dia berkata kepadanya "Kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut

pendapat yang paling sahih karena dengan izin dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang diberi wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab. Kedua orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin. Jika yang selain wali *mujibir* mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pernikahan maka harus minta izin kepada perempuan, maka dalam pendapat sahih tidak sah, karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaannya sendiri. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.(Wahbah az-Zuhaily, 2011: 4059-4060)

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai *"suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*(Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2006 :457)

Menurut Ijma, hukum asal wakalah atau taukil adalah jaiz (boleh). Wakalah atau taukil terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.(Wahbah az-Zuhayliy, 2011: 4061)

Namun apabila sang wali nikah (misalkan ayah) ingin mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya kepada orang lain, hal itu pun diperbolehkan insya Allah, asalkan wakil tersebut adalah seorang muslim, laki-laki, berakal dan dewasa. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah disebutkan:

تَوْكِيْلُ الْوَلِيُّ غَيْرُهُ لِمُبَاشِرَةِ عَقْدَ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ فَقَهَاءُ الْحَنَفِّيَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِّيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا تَوَافَرَتْ فِي الْوَكِيْلِ الشَّرُوَطُ الْمُعْتَبَرَةُ

Artinya; "*Seorang wali nikah boleh mewakilkan kepada orang lain secara langsung dalam akad nikah. Ini telah disepakati kebolehannya oleh fuqaha' Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, apabila orang yang menjadi wakil wali nikah tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali" (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 34/132)*

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

لاَ بَأسَ يَزُوْجُ مَنْ يَنُوْبُ عَنْهُ، مَثَلِ أبِي الْمَرْأَةِ يَزُوْجُ يَوْكِلُ أَحَدٌ اَوْلاَدِهِ من المَرْشِدِيْنَ يَنُوْبُوْنَ عَنْهُ فِي التزويْجِ لاَ بَأْسَ، لاَبَأْسَ أَنْ يَوْكِلَ الوَلِيَ مَنْ يَنُوْبُ عَنْهُ

Artinya; "Tidak apa-apa mewakilkan pernikahan kepada orang yang bisa menggantikannya. Misalkan sang ayah mewakilkan pernikahan anak perempuannya kepada pamannya dari pihak ibu, atau sang ayah mewakilkan wali nikah kepada anak-anak laki-lakinya yang telah dewasa. Tidak apa-apa seorang wali nikah mewakilkan perwalian nikah kepada orang yang bisa menggantikannya…."
[http://www.binbaz.org.sa/node/19597]

Kesimpulannya, akad nikah dengan model diwakilkan seperti yang sering terjadi di masyarakat adalah boleh dan sah insya Allah.

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan

dalam *taukil.* Adapun rukun serta syarat-syarat*taukil* adalah sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya.

b. Wakil

Persyaratannya sama dengan *muwakkil.* Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan muwakkil kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil.* Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

1) Beragama Islam
2) Baligh
3) Laki-laki
4) Adil (tidak *fasik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.

c. *Muwakkil* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:

1) Menerima penggantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.
2) Pebuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil.*
3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah}).*
4) Diketahui dengan jelas. *Muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “Aku mewakilkan kepada

engkau untuk menikahkan salah seorang anakku". Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

d. *Sighat* (lafaz} mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *sighat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh :"Aku wakilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.(Wahbah az-Zuhayliy,2011: 4061). Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *taukil*, yaitu:

1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3) Sesesorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *'uz\ur syar'i,* misalnya sakit. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. (Wahbah az-Zuhaily, 2011: 4061)

2. Tinjauan Dalam Peratutan Perundang-Undangan

Dalam peraturan perundangan-undangan mengenai wali hakim di atur dalam peraturan dibawah ini;

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwalian dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) yang berisi; Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyebutkan : yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh. (Intruksi Presiden R.I, No1 Tahun 1991: 20)

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa; wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama,* kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua,* kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat,* kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (Intruksi presiden R.I, No 1 Tahun 1991: 21)

Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa; apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. (Intruksi Presiden R.I, No 1 Tahun 1991: 21-22)

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan pada ayat;

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau '*adhal* atau *enggan*.

2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.(Intruksi Presiden R.I.No.1, 1991: 22)

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pasal 18 yaitu pada ayat (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Ayat (2) Syarat wali nasab adalah;

g) Laki-laki
h) Beragama Islam
i) Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
j) Berakal
k) Merdeka
l) Dapat berlaku adil.

Ayat (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Ayat (4) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*. Ayat (5) *Adhal*-nya wali sebagaimana yang dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.(Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Pasal-pasal yang menjelaskan tentang wali adalah sebagai berikut;

1) Pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

a) Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
b) Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang ditunjuk sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
c) Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan penghuluan.

2) Pasal 2 ayat (1); bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, berhalangan atau *adhal* maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim. Ayat (2) khusus untuk menyatakan *adhal*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan.
3) Pasal 3 ayat (1); Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Ayat (2); Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atasa

nama menteri agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Ayat (3); bagi daerah yang terpencil atausulit terjangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

4) Pasal 4 ayat (1); Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji di beri wewenang untuk dan atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. Ayat (2); Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.
5) Pasal 5 ayat (1); Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali. Ayat (2); Apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
6) Pasal 6 ayat (1); Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji. Ayat (2); Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali hakim sejauh yang telah di atur dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.(Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005)

Berdasarkan penjelasan hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa perpindahan wali dalam Islam dapat terjadi karena; penghalangan dari wali (*adhal*), tidak adanya wali, ketidakberadaan akibat tertawan atau hilang. Dan dalam peraturan perundang-undangan perpindahan wali dapat terjadi apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*), walinya *adhal*.

C. Praktek Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Pernikahan yang memakai wali hakim di KUA Tanjung Emas sebanyak tujuh pernikahan, dari tujuh pernikahan ini dikelompokkan menjadi tiga sebab alasan memakai wali hakim, adapun sebabnya tersebut antara lain; *"tidak memiliki wali nasab/walinya putus, walinya ghaib, menerima wakil dari wali nasabnya"* **(**sebagaimana ungkapan dari Kepala KUA Tanjung Emas sekaligus wali hakim selanjutnya informan 1). Pernikahan yang memakai wali hakim dikarenakan tidak memiliki wali nasab/walinya putus sebanyak tiga pernikahan. Dua pernikahan tidak memiliki wali nasab karena walinya telah sudah tidak ada lagi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin adalah *"surat keterangan kematian orang tua di Kantor Wali Nagari"*.(sebagaimana ungkapan informan 1, 11 Desember 2017). Dan hal ini pun juga diperkuat oleh pengantin yang memakai wali hakim, menyatakan; *"karena tidak memiliki wali nasab/walinya putus"*, dan persyaratan yang dilengkapi agar bisa memakai wali hakim adalah *"surat keterangan kematian orang tua dari Kantor Wali Nagari"*. (sebagaimana ungkapan Bapak Taslim, Ibu Maidarlis dan adik buk Maidarlis, Bapak Yuhaldi dan Ibu Harni dan nenek ibu Harni). Sebab lain memakai wali hakim dalam pernikahan karena "*berbedanya agama dengan wali"*.(sebagaimana ungkapan informan 1, 11 Desember 2017) Persyaratan administrasi yang dilengkapi calon pengantin

supaya bisa memakai wali hakim adalah **"***surat keterangan memeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama kediamannya***".** Hal ini diperkuat oleh ungkapan pengantin, *"berbeda agama dengan orang tua (muallaf)".* Persyaratan yang dilengkapi pengantin adalah **"***bukti surat keterangan memeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama kediamannya***"** (sebagaimana ungkapan Bapak Gusri Putra, ibu Siska Wati dan orang tuanya, 20 Desember 2017)

Pernikahan yang memakai wali hakim di KUA Tanjung Emas disebabkan karena "*walinya ghaib"*, dan hanya satu pernikahan. Persyaratan yang harus dilengkapi calon pengantin adalah **"***surat keterangan wali ghaib di Kantor Wali Nagari***"**.(sebagaimana ungkapan informan 1). Hal inipun juga dibenarkan oleh calon pengantin yang memakai wali hakim dalam pernikahan karena "*walinya ghaib*". Persyaratan yang dilengkapi agar bisa memakai wali hakim adalah "*surat keterangan wali ghaib di Kantor Wali Nagari*".(sebagaimana ungkapan pasangan Rikisman, Maharani Putri Ayu dan orang tuanya)

Penyebab lain memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Tanjung Emas adalah "*wali nasab mewakilkan kepada wali hakim*". Pernikahan yang mewakilkan walinya kepada wali hakim sebanyak tiga pernikahan. Persyaratan administrasi yang dilengkapi calon pengantin adalah "*mengurus surat taukil wali di KUA tempat wali nasab tersebut tinggal*".(sebagaimana ungkapan informan 1). Hal ini dibenarkan dari ungkapan pengantin, **"***wali nasabnya mewakilkan kepada wali hakim karena wali nasab tunawicara***.** (sebagaimana ungkapan pasangan Bapak Ikhnal Wahyudi, Ibu Mega Nofita dan orang tuanya, 17 Desember 2017). Sebab lain di wakilkannya wali kepada wali hakim karena keberadaan walinya jauh, sebagimana ungkapan pasangan pengantin, "*wali nasabnya mewakilkan kepada wali hakim secara lisan melalui media komunikasi (telepon)*".(Bapak Joni Sandra, ibu Lena Susanti dan orang tuanya, 19

Desember 2017. Bapak Medi Yasman, ibu Lena Nofianti dan orang tuanya, 19 Desember 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan yang memakai wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas dikarenakan tidak memiliki wali nasab, berbeda agamanya wali nasab, walinya gaib dan walinya mewakilkan kepada wali hakim.

D. Analisa Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Pernikahan yang memakai wali hakim di KUA Tanjung Emas sebanyak tujuh pernikahan. Penyebab memakai wali hakim adalah tidak memiliki wali nasab/walinya putus, berbedanya agama dengan wali, walinya gaib dan wali nasab mewakilkan kepada wali hakim.

Pernikahan yang memakai wali hakim tidak memiliki wali nasab sebanyak tiga pernikahan di KUA Tanjung Emas. Dua pernikahan tidak memiliki wali nasab karena tidak adanya wali dan yang satu lagi karena berbedanya agama dengan wali. Jika ditinjau menurut hukum Islam, perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tanjung Emas telah sesuai sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Sayyid Sabiq "perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, enggan untuk menikahkan". Selain itu menurut mazhab Syafi'i "seorang wali hakim boleh menikahkan wanita hanya pada ketika walinya sudah tidak ada sama sekali, walinya enggan untuk menikahkan, atau walinya ghaib". Dan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tanjung Emas sesuai dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, terdapat pada pasal 18 ayat (3), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim,

terdapat pada pasal 2 ayat (1). Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah;

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hambal: 23236)

Menurut penulis prosedur perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tanjung Emas sudah sesuai dan persyaratan administrasi yang dilengkapi oleh pengantin agar bisa memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Tanjung Emas terpenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian orang tua dari Kantor Wali Nagari.

Ditinjau menurut hukum Islam, pernikahan yang memakai wali hakim karena berbeda agama di KUA Tanjung Emas telah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat seorang menjadi wali nikah adalah beragama Islam. Dan hal ini juga sesuai dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, salah satu syarat wali nasab adalah beragama Islam. Yang menjadi dasar atas wali disyaratkan seorang muslim dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 144;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).

Hadis Nabi Muhammad SAW;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah No. 1870)

Menurut penulis perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tanjung Emas telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dan persyaratan administrasi agar pengantin bisa memakai wali hakim di KUA Tanjung Emas terpenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan memeluk agama Islam.

Pernikahan yang memakai wali hakim di KUA Tanjung Emas dikarenakan walinya ghaib hanya satu pernikahan. Jika ditinjau menurut hukum Islam telah sesuai, sebagaimana yang diungkap oleh Sayyid Sabiq "perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, enggan untuk menikahkan", selain itu menurut mazhab Syafi'i "seorang wali hakim boleh menikahkan wanita hanya pada ketika walinya sudah tidak ada sama sekali, walinya enggan untuk menikahkan, atau walinya ghaib". Dan ini pun juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, terdapat pada pasal 18 ayat (3), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, terdapat pada pasal 2 ayat (1).

Dasar hukum adalah hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah No. 1870)

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Aisyah;

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *"Penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hambal: 23236)*

Analisa penulis terhadap pernikahan yang walinya gaib sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dan persyaratan administrasi agar bisa memakai wali hakim dalam pernikahan terpenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan wali gaib dari Kantor Wali Nagari.

Pernikahan yang memakai wali hakim di KUA Tanjung yang mewakilkan kepada wali hakim sebanyak tiga pernikahan. Dua pernikahan diwakilkan oleh wali nasab kepada wali hakim melalui media komunikasi (telepon). Dan satu pernikahan diwakilkan langsung oleh wali nasab kepada wali hakim dikarenakan mengalami tunawicara. Jika ditinjau menurut hukum Islam pernikahan yang memakai wali hakim sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah disebutkan:

توكيل الولي غيره لمباشرة عقد النكاح جائز باتفاق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إذا توافرت في الوكيل الشروط المعتبرة

Artinya; "Seorang wali nikah boleh mewakilkan kepada orang lain secara langsung dalam akad nikah. Ini telah disepakati kebolehannya oleh fuqaha' Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, apabila orang yang menjadi wakil wali nikah tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali" (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 34/132)

Menurut penulis perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tanjung Emas sesuai dengan hukum Islam. Namun persyaratan administrasi agar pengantin bisa memakai wali hakim dalam pernikahan di KUA Tanjung Emas belumlah terpenuhi. Seharusnya Kantor Urusan Agama Tanjung Emas meminta pengantin untuk melengkapi bukti surat taukil wali. Ini bertujuan supaya nantinya tidak terjadi persengketaan anatara pejabat KUA Tanjung Emas dengan wali atau antara pengantin dengan walinya tersebut. Hal ini penulis dapatkan dari data arsip di Kantor Urusam Agama Tanjung Emas. Jadi secara materi wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi persyaratan tidak dilengkapi.

Setelah penulis teliti ada unsur yang mempengaruhi KUA untuk tetap menikahakan calon pengantin yang tidak melengkapi syarat administrasi yaitu unsur kebijaksanaan. Unsur kebijaksanaan ini berpedoman dari kaidah ushul fiqh yaitu *sadd dzari'ah*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah) (*Jalaluddin as-Suyuthi, 1995 : 176*)*

Berdasarkan kaidah ushul fiqih *sadd dzari'ah* diatas bila di kaitkan dengan pernikahan yang walinya mewakilkan kepada wali hakim tetapi tidak melengkapi persyaratan, tetap dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas karena untuk menutup terjadinya keburukan yang akan terjadi atau supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (perzinaan).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan perpindahan wali dalam tinjauan fikih dan peraturan perundang-undangan. Tinjauan fikih tentang perpindahan wali yang terjadi karena penghalangan dari wali (*adhal)*, tidak adanya wali, ketidakberadaan akibat tertawan atau hilang. Tinjauan peraturan perundang-undangan perpindahan wali terjadi karena wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, *adhal* atau enggan.
2. Perpindahan wali dari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas terjadi karena tidak ada wali nasab, walinya gaib, berbeda agamanya wali nasab, menerima wakil dari wali nasab.
3. Berdasarkan analisa hukum Islam terhadap perpindahan wali dari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun sebagian kasus persyaratannya administrasi tidak lengkap.

B. SARAN

a. Wali nasab yang mewakilkan walinya kepada wali hakim hendaklah melengkapi persyaratan administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
b. Hendaknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar menerima kelengkapan persyaratan administrasi terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah mempelai.